

Pertimbangan Pengambilan Pajak dari Pemilik Bitcoin di Indonesia

DOI : 10.30595/jhes.v5i1.12775

Sinta Anggraeni

Universitas Islam Negeri Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, Email :

anggraeni22.sinta@gmail.com

Abstrak

Bitcoin merupakan sebuah tren masa kini bagi para pebisnis tidak hanya di Indonesia akan tetapi menyebar ke berbagai negara di dunia dengan regulasi yang berbeda-beda setiap negara. Negara yang menerima kehadiran Bitcoin antara lain Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Singapura, dan Malaysia, sedangkan negara yang menolak bitcoin contohnya negara China, Rusia, Turki, Inggris, dan Indonesia. Bahkan di Indonesia sampai saat ini belum mengeluarkan aturan yang jelas bagi para pengguna bitcoin. Karena bitcoin dapat memberikan kemanfaatan dan juga memberikan kemadharatan bagi para penggunanya. Pemahasan pentingnya adalah mengenai bitcoin yang belum memiliki regulasi yang jelas di Indonesia, nominalnya jika di kurs ke dalam mata uang rupiah sangat besar. Dengan hal tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada negara dari bitcoin yang dimiliki oleh masing-masing pemilik bitcoin. Karena pengguna bitcoin di Indonesia semakin bertambah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library reseacrh*), dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan cara mengkaji data-data yang diperoleh dari buku dan juga literatur yang bersinggungan misanya berbagai artikel-artikel yang terdapat dalam jurnal yang erat kaitannya dengan bitcoin. Adapun hasil temuan dalam penulisan ini yakni dipandang perlu pengambilan pajak untuk setiap bitcoin yang beredar, hal tersebut menjadi sesuatu yang wajib dipungut oleh pemerintah bagi pemilik bitcoin karena nilai rupiah dalam 1 bitcoin nilainya cukup besar. Namun kekukarangannya karena bitcoin tidak memiliki payung hukum yang jelas, sehingga belum dapat dijadikan benda kena pajak.

Kata-kata kunci : Uang Virtual; Bitcoin; Pajak.

Abstract

Bitcoin is a new trend for business people that is not only popular in Indonesia but world wide. Each country even has their own regulations about it. Some countries that legalize bitcoin are The USA, Japan, Canada, Singapore, and Malaysia; and some that ban it are China, Russia, Turkey, England, and Indonesia. In Indonesia, there has not been a clear regulation about bitcoin users. Bitcoin has both advantages (manfaat) and disadvantages (mudharat) for the users. Thus, the Indonesian Government has not made any decisions to legalize bitcoin. The main issue of this research is the non-existent bitcoin regulation in Indonesia, the nominal value when exchanged into rupiah is very large. By this condition, it is expected to be able to contribute to the country from bitcoins owned by each bitcoin owner. Meanwhile, the bitcoin users in this country have been increasing. This research belongs to library research where the researcher does and collect the data from books and other literary

forms that are related to articles about bitcoins. The result of this research shows that there different bitcoin regulations in each country; even in Indonesia itself, there has been not a single glimpse of it although bitcoin users in this country are getting higher. According to the findings of this paper, it is deemed necessary to collect taxes for every bitcoin in circulation; this is something that the government must collect from bitcoin owners due to the high value of rupiah in 1 bitcoin. However, because bitcoin lacks a legal law, it cannot be used as a taxable object.

Keywords: Virtual Money; Bitcoins; Tax.

Pendahuluan

Pengaruh kemajuan teknologi sangat mempengaruhi munculnya sistem pembayaran yang baru. Sistem pembayaran dapat berubah sewaktu-waktu seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Bentuk uang juga dapat berubah. Berbagai macam jenis uang dengan sisi kelebihan dan kelemahannya berangsur-angsur berubah untuk mendapatkan sistem yang mudah, aman, cepat, dan juga tepat. Dengan mengenal uang, manusia dapat memperoleh suatu kekayaan yang berguna untuk membayar semua kebutuhannya. Uang menjadi sangat penting karena merupakan sebuah pilar perekonomian, agar mempermudah proses pertukaran komoditas dan juga jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Kehadiran AMPK atau lebih banyak yang memahami berupa kartu ATM. Penyimpanan nominal uangnya disimpan dengan alat elektronik dengan cara yang elektronik juga. Keberadaan sistem pembayaran non tunai, sangat tidak menghalangi peredaran uang tunai, uang non tunai sistemnya hanya memudahkan, tidak untuk menggantikan keberadaan uang tunai. (Suharni, 2018).

Uang elektronik merupakan pembayaran non tunai yang sangat disegani oleh masyarakat karena sudah termasuk ke dalam pola hidup masyarakat moderen sehingga keberadaan uang elektronik sangatlah cepat perkembangannya, uang tidak lagi berbentuk benda, akan tetapi hanya angka-angka yang memiliki nilai. Kelebihan ketika kita menggunakan uang elektronik adalah karena memiliki berbagai kemudahan, salah satunya kita dapat membeli dan menggunakan uang tersebut tanpa memegang uang *cash* (Rifqy Tazkiyaturohmah, 2018). Hanya dengan membawa satu lembar kartu kita dapat menggunakan kartu tersebut untuk menggantikan uang, yang kedua dengan kartu tersebut kita dapat membayar apa saja sesuai kebutuhan kita. Dengan kemudahan tersebut banyak orang yang mengandalkan uang elektronik dibandingkan dengan uang tunai, sehingga perkembangan uang elektronik terus naik. Dari pesatnya perkembangan uang elektronik salah satunya disebabkan karena ada perkembangan dari berbagai sisi, antara lain teknologi. Beberapa tahun terakhir, inovasi pada instrumen pembayaran secara elektronik berkembang pesat. Uang elektronik ini menjadi inovasi terbaik ketika melakukan jual beli contohnya kemnfaatan untuk melakukan pembayaran dalam jumlah yang cenderung mikro seperti pembayaran e-tol. Saat ini di Indonesia yang merupakan negara berkembang dalam sisi instrumen

pembayaran dengan menggunakan uang elektronik tersebut.

Perkembangan uang elektronik di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meingkat dengan perkembangan yang signifikan. Dengan perkembangan tersebut penggunaan uang elektronik harus memiliki infrastruktur yang berkembang juga. Sistem pembayaran dengan menggunakan uang elektronik diharapkan dapat mempercepat lajur perekonomian, lebih efisien, dan aman (Decky Hendarsyah, 2016). Kehadiran bitcoin yang memberikan berbagai formulasi tersendiri masih menjadi pro kontra. Hukum positif Indonesia menyebutkan mata uang diartikan sebagai uang yang dikeluarkan oleh Negara yang disebut rupiah. sedangkan bitcoin dikeluarkan oleh sistem komputer sehingga belum memenuhi persyaratan untuk menjadi mata uang di Indonesia. Hal tersebut yang menjadi salah satu problem uang elektronik bitcoin. Dalam refensi lain mengenai mata uang yakni, mata uang yang digunakan masyarakat Indonesia adalah rupiah, rupiah tersebut di buat dan dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk kertas dan logam, kepenulisan simbol rupiah (Rp) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, 2011). Penggunaan rupiah diwajibkan untuk pembayaran dalam bentuk transaksi yang tujuannya untuk memenuhi pembayaran, untuk menyelesaikan kewajiban yang pembayarannya diselesaikan dengan uang, jadi setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Indonesia wajib menggunakan mata uang rupiah (Rahmadi Indra Tektona, 2020). Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka seseorang dapat dipidanakan. Penjabaran tersebut sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2011 nomor 7.

Bitcoin di beberapa negara secara langsung menolak dan melarang warganya untuk menggunakan bitcoin, misalnya Negara China pemerintahan China telah secara tegas memberikan peraturan untuk mencegah penggunaan mata uang digital bitcoin, karena uang tersebut tidak dikeluarkan oleh lembaga moneter yang diakui secara hukum. Demikian halnya Negara Rusia, Turki, dan juga Inggris beberapa negara tersebut memerikan larangan untuk tidak bertransaksi dengan menggunakan aset digital bitcoin. Di negara lain, Amerika Serikat sebenarnya belum mengeluarkan undang-undang khusus yang mengatur bitcoin. Akan tetapi regulasi dikeluarkan oleh kongres, kongres bertugas untuk memberikan batas-batas disetiap peraturan. Kongres di negara US ini diatur dengan nama EFTA (*Elektronik Fund Transfer Act*), CFAA (*The Computer Fraud And Abuse*), Finecen (*The Financial Crimes of Enforcment Network*), IRS (*Internal Review Service*), dan CFTC (*The Comodity Futures Trading Commission Act*). Undang-undang tersebut secara khusus memberikan batasan dan aturan-aturan bagi pengguna mata uang virtual. Kedua di Singapura, perkembangan bitcoin sangatlah pesat, karena telah dilegalkan mata uang bitcoin oleh pemerintah Singapura dan telah ditetapkan juga sebagai suatu komoditi.

Regulasi tentang bitcoin di Singapura telah dikeluarkan agar tidak terjadinya tindak pidana penggunaan mata uang bitcoin ini. Bitcoin juga dapat di jadikan investasi bagi para bisnisan yang dapat memberikan keuntungan yang cukup banyak. Negara Jepang mulai tahun 2016 pemerintahan Jepang telah mengesahkan peraturan yang membahas mengenai bitcoin yang mencakup peraturan mengenai mata uang digital dan pertukaran uang digital. Bitcoin di negara Jepang merupakan salah satu alternatif pembayaran, bukan menggantikan mata uang yen untuk melakukan transaksi. Jadi bitcoin posisinya hanyasebagai aset saja. Hal tersebut dijadikan acuan bagi pengguna aset bitcoin ini di Indonesia, saat bitcoin ini tidak dianggap sebagai mata uang negara, akan tetapi bitcoin dijadikan sebagai digital aset yang memiliki sifat kebendaan (Wijaya, 2019). Sedangkan di Indonesia keabsahan *cryptocurrency* masih menjadi sebuah harapan bagi pemilik aset kripto, karena belum adanya perlindungan hukum yang efektif dan juga tidak mengganggu eksistensi dan stabilitas mata uang rupiah. Penggunaannya hanya sebagai aset digital dan digunakan hanya melalui media elektronik untuk melakukan investasi. Bitcoin merupakan yang termasuk dalam aset kripto yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka (Wijaya, 2019).

Kepemilikan bitcoin dalam hal ini seseorang yang memiliki uang kripto berhak menggunakan uang tersebut untuk apapun. Namun di Indonesia keabsahan *cryptocurrency* ini masih menjadi sebuah harapan bagi pemilik aset kripto, karena belum adanya perlindungan hukum yang efektif dan tidak mengganggu eksistensi dan juga stabilitas mata uang rupiah. Penggunaannya hanya sebagai digital aset dan digunakan melalui media elektronik saja untuk melakukan investasi (Muhammad Fuad Zain, 2018). Permasalahan dalam penelitian ini adalah sesuatu yang dimiliki seseorang yang angakanya telah mencapai nilai tertentu akan dikenakan pajak tertentu yang wajib dibayarkan dalam setiap kurun waktu tertentu pula. Dalam hal ini bitcoin merupakan sesuatu yang memiliki nilai tinggi, akan tetapi bitcoin belum memiliki dasar hukum. Contohnya sebuah sepeda motor yang harganya kisaran dua puluh juta rupiah saja dalam setiap tahunnya pemilik kendaraan bermotor tersebut wajib membayarkan pajak kepada negara. Sedangkan bitcoin yang nilainya ratusan juta rupiah, sampai saat ini belum memiliki kepastian hukum peredaranya, kepemilikanya, dan juga terkait pajaknya. Tujuan dan manfaat penelitian ini jika dikaitkan kembali pajak merupakan iuran dari masyarakat kepada negara yang nantinya akan digunakan untuk membangun dan menyelesaikan kepentingan umum masyarakat. Apabila bitcoin ini dicantumkan menjadi sesuatu yang wajib pajak, maka pendapatan pajak negarapun akan lebih banyak, dan fasilitas-fasilitas umum akan lebih baik lagi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian pustaka, karena penelitian ini diambil dengan pengumpulan data-data berdasarkan dengan

landasan-landasan kepustakaan misalnya artikel dalam jurnal baik yang berputasi atau tidak, Undang-Undang hukum positif, skripsi yang telah disahkan, buku-buku yang sesuai dengan topik pembahasan, dan juga literatur lainnya yang mendukung. (Sugiyono, 2015). Menguraikan apa saja yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diambil. Meliputi jenis penelitian yang digunakan, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data (Mulyana, 2018).

Penggunaan paradigma bermanfaat agar peneliti dapat dengan mudah menentukan rumusan masalah yang akan diambil, tujuan dari suatu penelitian, dan juga bentuk penjelasan yang akan digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiono merupakan penelitian yang mempelajari berbagai hal atau berbagai fenomena di dunia ini dalam lingkungannya yang alami, dan berusaha mendapatkan pemahaman tentang hal-hal atau fenomena-fenomena tersebut berdasarkan pemaknaan dari orang-orang yang menjalani atau mengalaminya (Sugiyono, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Bitcoin merupakan bagian dari berbagai macam uang digital/elektronik. Bitcoin merupakan mata uang kripto. Kripto atau kriptografi yang asalnya dari bahasa Yunani yang artinya tersembunyi, atau rahasia. Bitcoin menjadi tenar sejak tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Di zaman yang modern seperti saat ini, uang dapat dipindah tangankan kapan saja dan dimana saja misalnya melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri yang selanjutnya disebut ATM, banyak orang yang sudah menggunakan alat elektronik tersebut karena dengan berbagai kemudahan yang dapat dinikmati, misalnya pembelian barang dan jasa, memindahkan dana ke rekening pihak lain, dan pembayaran tagihan (misalnya listrik, pam, telepon, kartu kredit, BPJS, dan lain sebagainya). Sistem lalu lintas perpindahan uangnya inilah yang dilakukan secara elektronik atau dapat disebut juga secara digital (Sondakh, 2016). Selain penggunaan ATM, ponsel juga dijadikan sebagai fasilitas perpindahan uang, disebut dengan SMS banking karena cara bertransaksi dengan menggunakan ponsel ini yakni melalui format pengiriman teks. Selain ponsel, maraknya koneksi internet juga menjadi salah satu perkembangan inovasi dalam bertransaksi, yakni dengan menggunakan internet banking, hal yang diperlukan jika menggunakan internet banking ini hanyalah koneksi internet (Sondakh, 2016). Dengan banyaknya kemudahan penggunaan uang elektronik, pemerintah sangat aktif untuk menggalakan transaksi uang elektronik, karena agar peredaran uang tunai di Indonesia cenderung menurun, dan untuk mendorong terciptanya *less cash society*. Dalam hal ini pemerintah juga dapat menurunkan anggaran untuk mencetak uang yang dilakukan setiap tahun (Rifqy Tazkiyaturohmah, 2018).

Uang elektronik merupakan uang non tunai yang tidak berwujud tetapi memiliki nominal nilai tertentu. Karakteristik dari uang elektronik adalah setiap

melakukan pembayaran tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan tidak ada keterkaitan antara nasabah dengan bank secara langsung, karena uang elektronik merupakan suatu produk dari stored value, jadi jumlah nominal nilainya sudah terekam dalam pembayaran yang digunakan tersebut (Suharni, 2018). Akan tetapi pada hakekatnya uang elektronik merupakan uang tunai yang tidak memiliki fisik (*cashless money*).

Penggunaan uang elektronik lebih efisien dibandingkan dengan uang tunai, efisien dalam hal ini artinya nasabah tidak diharuskan untuk mempunyai uang dalam jumlah yang pas untuk melakukan transaksi. Uang elektronik sebagai alternatif pembayaran yang memudahkan penggunaannya menunjukkan adanya peluang yang besar untuk mengurangi semakin bertumbuhnya peredaran uang tunai. Uang elektronik juga memberikan berbagai kemudahan, kecepatan dan kenyamanan daripada jika harus menggunakan uang tunai, apalagi terkhusus pada transaksi yang *micro payment* (bernilai kecil) (Rifqy Tazkiyaturohmah, 2018). Dalam Peraturan Bank Indonesia No 11/12/PBI tahun 2009 tentang *e-money*, bahwa yang disebut disebut dengan *e-money* adalah suatu alat untuk membayar yang telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media dengan menggunakan chip atau server.
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pemegang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang perbankan (Farida Rohmah, 2018).

Kelebihan ketika kita menggunakan e-money lainnya adalah waktu yang diperlukan menyelesaikan transaksi jauh lebih singkat dibandingkan dengan transaksi menggunakan kartu kredit, kartu debit, atau ATM. Karena, pemakai e-money dimasa yang akan datang tidak lagi memerlukan otorisasi on-line, tanda tangan, atau memasukan kode pin lagi, sehingga transaksi off-line biaya dapat berkurang. Serta elektronik value dapat diisi ulang ke dalam kartu e-money melalui berbagai sarana yang disediakan oleh issuer. Perkembangan e-money bukan disebabkan oleh BI, namun disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengendalikan pasar untuk menggunakan e-money tersebut (Farida Rohmah, 2018).

Uang elektronik dan uang virtual sebenarnya memiliki perbedaan yang mendasar, akan tetapi dikalangan banyak orang bahkan ahli keuangan sekalipun juga masih mendebatkan mengenai letak perbedaanya. Menurut European Central Bank mata uang virtual adalah mata uang yang tidak ada aturan khusus dalam

regulasinya, penciptaanya dan pengawasannya oleh pengembangnya untuk digunakan oleh anggotanya yaitu komunitas virtual. Menurut US Department of Treasury menyebutkan bahwa mata uang virtual adalah alat tukar yang beroperasi sebagai mata uang di beberapa lingkungan tertentu, tetapi tidak ada atribut yang digunakan sebagai mata uang yang riil (Sondakh, 2016). Tipisnya perbedaan antara pengertian uang virtual dan uang digital, menjadikan berbagai pihak memandangnya sama, sebenarnya penggunaan uang virtual cenderung menimbulkan tantangan bagi bank sentral, regulator keuangan, kementerian keuangan, serta otoritas fiskal dan statistik. Mata uang virtual cenderung dikaitkan dengan mata uang kripto. Sedangkan uang digital sifatnya tersentralisasi, sehingga peredarannya diawasi oleh otoritas yang berwenang. Uang virtual adalah rekening untuk menampung uang, yang nantinya fungsinya akan tetap sama menjadi alat jual beli sebagai alat pembayaran transaksi keuangan di Internet tanpa batas di seluruh wilayah Indonesia, misalnya untuk berbelanja online, kegiatan *forex*, *trading online*, dan lain sebagainya (Decky Hendarsyah, 2016).

Kehadiran bitcoin sebagai mata uang virtual menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya dalam sistem hukum di Indonesia, Sebagian masyarakat memberikan penilaian terhadap bitcoin bahwa bitcoin merupakan sesuatu inovasi yang baru, yang memberikan kemudahan dan memberikan keamanan yang cukup karena sangat privasi, hanya dua pihak saja yang akan mengetahui ada suatu transaksi dengan bitcoin. Selain itu bitcoin tidak hanya sebagai sistem pembayaran saja, akan tetapi bitcoin juga dapat menjadi sebuah tujuan investasi. (Made Santrupty Brahmi, 2018). Pengguna Bitcoin tidak semata-mata harus mengetahui terlebih dahulu terkait tentang teknis dan cara kerjanya. Pada awalnya pebisnis ataupun siapa saja yang ingin bertransaksi menggunakan Bitcoin, hal yang paling pertama dilakukan adalah menginstal aplikasi yang bernama walletbitcoin di komputer yang akan digunakan ataupun ponsel. Setelah melakukan penginstalan aplikasi tersebut, maka secara otomatis terbuatlah alamat bitcoin pertama, dan dalam satu komputer atau ponsel dapat membuat lebih dari satu alamat Bitcoin kapanpun dan dimanapun. Alamat tersebut dapat disebarluaskan kepada siapapun sehingga dapat dilakukan proses transaksi. Sebenarnya cara kerja Bitcoin mirip dengan cara kerja email, akan tetapi tidak ada sentralisasi. Setiap pemilik alamat bitcoin mentransfer kepada pemilik selanjutnya dengan membubuhkan tandatangan digital dari transaksi sebelumnya, dan publickey dari pemilik selanjutnya. Penerimaannya dapat memverifikasi dengan tandatangan digital untuk memastikan kepemilikan itu sudah benar.

Transaksi non tunai sangat marak di Indonesia pola hidup masyarakat moderen saat ini adalah faktor terbesar pesatnya transaksi menggunakan uang elektronik. Uang tidak lagi berwujud lembaran kertas apalagi logam, kini uang hanya berbentuk angka saja. Uang dalam bentuk angka ini digunakan dalam transaksi *e-commerce*, transaksi ini sangat memudahkan manusia jaman sekarang

antara penjual dan pembeli tidak ada pertemuan, akan tetapi menghasilkan akad, hal inilah yang menjadi daya tarik masyarakat.

Dengan banyaknya kemudahan penggunaan uang elektronik, pemerintah sangat aktif untuk menggalakan transaksi uang elektronik, karena agar peredaran uang tunai di Indonesia cenderung menurun. Dalam hal ini pemerintah juga dapat menurunkan anggaran untuk mencetak uang yang dilakukan setiap tahun. Unsur-unsur uang elektronik jika dilihat dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 mengenai uang elektronik jika uang tersebut diterbitkan dengan landasan uang tersebut diberikan kepada pemegang baru kepada penerbit, disimpan dalam bentuk server atau dapat juga dalam bentuk chip, penggunaannya langsung kepada pedagang bukan penerbit, uang tersebut diberikan pemegang jadi penebit sifatnya hanya mengelola bukan penyimpanan.

Salah satu perbedaan bitcoin dengan mata uang yang lainnya adalah penggunaan teknologi yang bernama blockchain berbentuk rumus matematika yang memerlukan banyak waktu dan tenaga untuk menyelesaikannya. Karena bitcoin nilainya amat tinggi sehingga jumlah nilai fluktuasinya juga tinggi. Keterbatasan jumlah bitcoin yang menjadikan bitcoin nilainya tinggi karena dipengaruhi permintaan dan penawaran. Bitcoin tidak memiliki keabsahan di Indonesia. Hanya ada Peraturan terkait mata uang yang dapat digunakan di Indonesia. Perlu ditekankan bahwa antara uang digital, uang elektronik, dan *cryptocurrency* berbeda. Dimana pengertian dari mata uang digital adalah mata uang yang memiliki nilai volatilitas dan fluktuasi yang tinggi, mata uang elektronik merupakan mata uang yang dikeluarkan oleh suatu lembaga dalam hal ini bank, sedangkan *cryptocurrency* adalah mata uang yang tidak memiliki lembaga penerbit jadi hanya diketahui oleh sesama pemilik saja. Mata uang digital dan mata uang elektronik peredarannya diawasi oleh pemerintah, sedangkan *cryptocurrency* tidak dibawah pengawasan siapapun, jadi siapa saja dapat bertransaksi dengan menggunakan *cryptocurrency*.

Dalam konteks bitcoin di Indonesia, terdapat pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada peraturan nomor 18/40/PBI/2016, dalam peraturan tersebut terdapat informasi mengenai bahwa lembaga penyelenggara jasa sistem pembayaran memiliki batasan-batasan dalam bergerak yakni antara lain dilarang untuk memproses transaksi yang menggunakan *virtual currency*, kedua dilarang untuk menggunakan data dan informasi bukan untuk kepentingan transaksi, dan tidak diperbolehkan untuk mengelola nilai dengan mempersamakan nilai uang yang ada (Made Santrupti Brahmi, 2018). Berdasarkan peraturan yang ada dan bercermin dari asas legalitas maka *cryptocurrency* tidaklah sah dimata hukum apabila digunakan sebagai alat tukar di Indonesia. Bahkan sampai sekarang masih belum terdapat peraturan yang dipaparkan secara detail tentang kepemilikan atas mata uang *currency* tersebut. Uang virtual Bitcoin ini nominal

tiap satu kepingnya memiliki jumlah rupiah yang amat besar, setiap detiknya memiliki kenaikan yang signifikan, walaupun tetap memiliki penurunan juga. Dan keuntungan setiap transaksi jual beli bitcoin sebenarnya dapat dijadikan penghasilan bagi negara. Namun sampai saat ini memang belum ada aturan khusus bagi pengguna bitcoin, sehingga jika terjadi tindak pidana tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan acuan. Jadi pajak atas jual beli bitcoin tidak ada ketentuan khusus (Made Santrupty Brahma, 2018).

Pada dasarnya pajak bitcoin dapat dimasukkan ke dalam salah satu jenis pajak yang dapat dikenakan adalah PPh yakni Pajak Penghasilan, karena sejatinya sistem pajak penghasilan dapat dikenakan atas keseluruhan tambahan dalam tiap-tiap kemampuan ekonomi dari sumber penghasilan manapun. Dalam hal ini hukum positif mengenai pajak *virtual currency* (bitcoin) belum adanya pembekuan atas pendapatan dari penghasilan rakyatnya. Selain itu mata uang *virtual currency* ini memiliki sifat yang berbeda dengan alat pembayaran yang lainnya, hal tersebut yang tidak dapat dijadikan justifikasi adanya peraturan hukum yang dijabarkan secara khusus. Dalam memperoleh penghasilan yang dilakukan oleh bisnisan tetap berdasar pada prinsip *level playing field* dengan tetap mempertimbangkan adanya jalan pintas untuk pengadministrasian agar kepatuhan pasa bisnisan tetap berjalan.

Walaupun sampai saat ini bitcoin belum memiliki payung hukumnya, akan tetapi penggunaan bitcoin di Indonesia khususnya di negara lain semakin pesat perkembangannya dalam 1 bitcoin pernah hampir mencapai Rp. 850.000.000,- dengan besarnya nominal tiap-tiap bitcoin tidak terdapatnya pajak kepemilikan harta. Sedangkan seseorang yang memiliki kendaraan bermotor seperti sepeda motor yang harganya kurang lebih Rp. 20.000.000,- saja dalam setiap tahun wajib mengeluarkan pajak kendaraan. Hal ini sebenarnya perlu dikaji ulang untuk pemerintah terkait pajak bitcoin. Kendala yang lainnya yakni bitcoin bukanlah mata uang Indonesia sehingga pemerintah juga susah untuk mempositifkan perundangan mengenai bitcoin ini. Dalam hal ini apabila bitcoin dijadikan benda wajib pajak maka pembangunan suatu negara akan lebih bertambah, karena faktor pendukungnya memadai. Sumber penerimaan ini sangat penting untuk mendapatkan sumber penghasilan negara dari pajak. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara dengan berdasarkan undang-undang, iuran tersebut bisa dalam bentuk paksaan, yang langsung dapat tjinjukan dan digunakan untuk memenuhi fasilitas umum. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Pajak harus diambil berdasarkan Undang-Undang.
- b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan)
- c. Pengambilan pajak diperuntukan bag keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik secara rutin

maupun tidak.

- d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan.
- e. Selain fungsi *budgeter* (anggaran) dan juga fungsi *regulative* (mengatur) (Dr Niru Anita Sinaga, 2016).

Mengingat pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara maka diperlukan adanya dasar hukum, dalam hal ini dasar hukum undang-undang mengenai bitcoin. Apabila terdapatnya aturan hukum mengenai bitcoin maka dengan mudah negara dapat mengambil pajak dari bitcoin tersebut sehingga sumber pembiayaan salah satunya dari pajak, dan Anggaran pendapatan dan belanja negara dapat memperoleh hasil yang maksimal dan dapat dipertahankan secara berkesinambungan (Dr Niru Anita Sinaga, 2016). Permasalahan mengenai dasar hukum bitcoin inilah yang masih menjadi perbincangan, dan perlu pengkajian ulang. Berikut beberapa hal pertimbangan-pertimbangan mengenai pengambilan pajak untuk tiap-tiap bitcoin yang beredar antara lain :

No	Keuntungan jika bitcoin termasuk dalam benda wajib pajak	Kekurangan bitcoin jika termasuk dalam benda wajib pajak
1.	Tiap 1 bitcoin nominalnya cenderung selalu meningkat	Bitcoin belum dilegalkan di Indonesia,
2.	Negara akan memperoleh sumbangsih dari pemilik bitcoin.	Bank Indonesia dengan tegas melarang penggunaan bitcoin
3.	Rakyat akan mendapatkan fasilitas umum yang lebih memadai karena pajak yang diterima negara semakin besar	Tidak ada dasar hukumnya, belum ada undang-undang tentang bitcoin
4.	Setiap transaksi yang berjalan akan terakses oleh negara, dan mudah untuk dilacak	

Simpulan

Bitcoin merupakan uang yang dapat digunakan untuk bertransaksi yang bisa dilakukan hanya kepada seseorang yang memiliki alamat bitcoin. Bitcoin sifatnya rahasia karena dengan menggunakan rumus-rumus matematika yang amat sulit dipecahkan. Dengan adanya kesulitan tersebut kepemilikan bitcoin terbatas sehingga suatu akan terjadi penghentian untuk membentuk bitcoin baru. Terjadinya fluktuasi yang tinggi sehingga harga setiap 1 bitcoin memiliki nominal yang fantastis, walaupun akhir-akhir ini terjadi penurunan tetap saja nilai bitcoin termasuk besar, sehingga dipandang perlu untuk dimasukkan kedalam benda kena pajak. Dalam hal ini pemilik bitcoin seharusnya dikenakan pajak oleh pemerintah. Namun di Indonesia bitcoin tidak memiliki payung hukum, karena sesuatu yang

dikenakan pajak juga harus memiliki dasar hukum kepemilikan suatu benda, sedangkan bitcoin tidak memilikinya. Namun bisa saja kepemilikan bitcoin ini dapat dimasukkan kedalam pajak penghasilan bagi pemegangnya.

Daftar Rujukan

- Decky Hendarsyah. (2016). Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia. *Istihaduna:Jurna Ilmiah Ekonomi Kita*, 5, 1–15.
- Dr Niru Anita Sinaga, M. H. (2016). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(142–157).
- Farida Rohmah. (2018). Perkembangan Uang Elektronik pada Perdagangan di Indonesia. *JUrnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 6, 1–19.
- Made Santrupti Brahmi, I. N. D. (2018). Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Pembayaran di Indonesia. *Kerta Semaya*, 6(12).
- Muhammad Fuad Zain. (2018). Mining Trading Crypto Currency Dalam Hukum Islam. *Al Manahij*, 12, 119–132.
- Mulyana, D. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Rahmadi Indra Tektona, N. U. S. (2020). Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam. *Adliya : Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(1), 27–39.
- Rifqy Tazkiyaturrohmah. (2018). Eksistensi uang Elektronik sebagai alat transaksi keuangan moderen. *Jurnal Muslim Heritage*, 1.
- Sondakh, A. M. (2016). *Berburu Bitcoin : Bagaimana Memanfaatkan Peluang Sukses Melalui Mata Uang Global ini* (A. F. Susanto (ed.); Cetakan 1).
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharni. (2018). Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Perubahan Sosial. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(1), 15–43.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, 1 (2011).
- Wijaya, F. N. A. (2019). Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia). *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2, 126–136.

